



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHACHA RESKYANI alias CHACHA;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.007, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, nomor SP.Kap/01/IX/RES.4.2./2019, tanggal 12 September 2019, kemudian penangkapan tersebut telah diperpanjang pada tanggal 15 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, nomor SP.Kap/01a/IX/RES.4.2./2019, tanggal 15 September 2019 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 26 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 19 Nopember 2019, nomor 85/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Nopember 2019, nomor 85/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **CHACHA RESKYANI** alias **CHACHA** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CHACHA RESKYANI** biasa dipanggil **CHACHA**, bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - a. 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu;
 - b. 2 (dua) buah alat sedot (pipet) plastik bening yang diduga untuk menghisap shabu;
 - c. 1 (satu) buah pipet berwarna putih bengkok yang sudah dipotong yang diduga sebagai alat sekop;
 - d. 1 (satu) buah kepingan kaca yang diduga untuk mengisi shabu;
 - e. 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah digulung yang diduga dijadikan sumbu untuk membakar shabu;
 - f. 1 (satu) buah botol minuman Aqua berisi air setengah botol diduga sebagai bong;
 - g. 3 (tiga) buah tutup Aqua yang diisi dalam bungkus rokok Marlboro merah;
 - h. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah yang diduga untuk membakar shabu;
 - i. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe J5.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Nomor Reg. Perk.PDM-05/Maume/11/2019, tertanggal 18 Nopember 2019, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **CHACHA RESKYANI** biasa dipanggil **CHACHA**, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan Distro ARTFUN Waidoko, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi **LISA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Chat Whats App dengan menggunakan Hand Phone dengan Nomor hand Phone 081237961866 lalu mengirimkan Chat Whats App ke Nomor Hand Phone LISA dengan Nomor 082145304090 yang mana isi dari Chat Whats App tersebut Terdakwa mengatakan “Kepala sakit” lalu dijawab oleh **LISA** “Kenapa? Kau mau ambil?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya, tapi saya belum ada uang” lalu dijawab oleh **LISA** “Iya, utang saja”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oh iya, sudah” kemudian Terdakwa membangunkan **YULIANUS MOA** (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan kata-kata “Kau bangun dulu, saya punya kepala sakit, kita dua pergi ambil barang yang tadi itu di teman”, sehingga **YULIANUS MOA** pun bangun dari tidurnya lalu pergi bersama Terdakwa menuju ke tempat kosnya **LISA** di lorong gang masuk di depan gudang Wings, Kelurahan Waidoko, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5569 BM yang dikendarai oleh **YULIANUS MOA** dan setibanya di tempat kosnya **LISA**, Terdakwa menyuruh **YULIANUS MOA** untuk menunggu diluar kosnya **LISA** lalu Terdakwa masuk ke dalam kosnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISA dan menemui **LISA**, kemudian **LISA** menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku kiri depan celananya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar **LISA** lalu mengajak **YULIANUS MOA** untuk pulang kembali ke kosnya Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke tempat kosnya Terdakwa, tepatnya di jalan pertigaan menuju ke Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka atas nama **ALLOYSIUS R. MANGGE, S.Psi, HENDRIKUS ALFRIDUS, IRVAN ALABHSI** serta **PAULINUS CHALINDRA MOSA** yang sementara bertugas melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Sikka melihat reaksi dari Terdakwa yang mencurigakan, sehingga anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka yang membuntuti Terdakwa dan **YULIANUS MOA** dari belakang dengan menggunakan mobil dan pada saat tiba di depan Distro ARTFUN, anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung menegat Terdakwa dan **YULIANUS MOA** kemudian salah satu dari anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan **YULIANUS MOA** kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan **YULIANUS MOA** dan pada saat akan dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh **YULIANUS MOA** dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa serta **YULIANUS MOA** berkaitan dengan Narkotika disaksikan oleh Saudara **ANDY RUSDI**, namun dalam pengeledahan terhadap sepeda motor dan **YULIANUS MOA** tersebut tidak ditemukan Narkotika lalu salah satu anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka yang bernama **PAULINUS CHALINDRA MOSA** meminta agar Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang yang berada di dalam saku-saku celananya dan pada saat Terdakwa mengeluarkan barang yang berada di saku kiri depan celananya yakni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening, **PAULINUS CHALINDRA MOSA** langsung bertanya kepada Terdakwa “apa itu” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu-shabu” dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya

Halaman 5 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi shabu di tempat kosnya sehingga anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka bersama Terdakwa dan **YULIANUS MOA** pergi menuju ke tempat kosnya Terdakwa di RT.007, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka guna dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kosnya Terdakwa disaksikan oleh Saudara **YOHANES BERCHMANS MOMI** selaku pemilik kos dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti, yakni berupa 2 (dua) buah alat sedot (pipet) plastik bening yang diduga untuk menghisap shabu; 1 (satu) buah pipet berwarna putih bengkok yang sudah dipotong yang diduga sebagai alat sekop; 1 (satu) buah kepingan kaca yang diduga untuk mengisap shabu; 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah digulung yang diduga dijadikan sumbu untuk membakar shabu; 1 (satu) buah botol minuman Aqua berisi air setengah botol diduga sebagai bong; 3 (tiga) buah tutup Aqua yang diisi dalam bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah yang diduga untuk membakar serta 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe J5; dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakuinya pemiliknya adalah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar pukul 09.00 Wita, anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka menuju ke tempat kosnya **LISA** di lorong gang masuk di depan gudang Wings, Kelurahan Waidoko, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka guna melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap **LISA**, sehingga anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka menemui pemilik kos **LISA** yang bernama **MARIA ALBERTINA SRI ASTUTI** dan oleh **MARIA ALBERTINA SRI ASTUTI** menyampaikan kepada anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka bahwa sekitar pukul 06.00 Wita **LISA** sudah pamit kepadanya karena suami **LISA** akan menjemput **LISA** dan akan berangkat ke Banten, namun anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka tetap meminta kepada **MARIA ALBERTINA SRI ASTUTI** untuk membuka kamar kos **LISA** guna dilakukan penggeledahan dan setelah dibuka ternyata **LISA** benar-benar sudah tidak berada di tempat dan seluruh barang-barang **LISA** juga sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku depan celana Terdakwa dilakukan penimbangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pegadaian Cabang Maumere dan diperoleh hasil berat bruto 0,29 gram (dengan sampul plastik) dan diperkirakan berat netto 0,04 gram (tanpa sampul plastik); Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 358/12211.00/2019, tanggal tanggal 12 September 2019, yang ditandatangani oleh **ANWAR S.Sos., MM.**, selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Maumere; dan selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukti 5807/2019/NF dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5807/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metemfetamina

Kesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : **5807/2019/NF** berupa kristal bening, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 977/NNF/2019, tanggal 13 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa **HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si.** serta diketahui dan ditandatangani oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **CHACHA RESKYANI** biasa dipanggil **CHACHA** pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di RT.007, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa meminta **YULIANUS MOA** yang biasa dipanggil **TOMPO** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarnya ke tempat kos **LISA** di lorong gang masuk di depan gudang Wings, Kelurahan Waidoko, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5569 BM dengan tujuan untuk membayar hutang makanan dan setibanya Terdakwa dan **YULIANUS MOA** di tempat kos **LISA**, Terdakwa menyuruh **YULIANUS MOA** untuk menunggu di luar kosnya **LISA**, lalu Terdakwa masuk ke dalam kosnya **LISA** dan menemui **LISA**, kemudian Terdakwa menanyakan kepada **LISA** "apa ada shabu-shabu, kalo ada saya utang dulu", lalu **LISA** mengambil 1 (satu) paket shabu yang tersimpan di dalam plastik klip berwarna bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kosnya **LISA** lalu mengajak pulang **YULIANUS MOA** ke tempat kosnya Terdakwa.
- Bahwa setibanya di kosnya Terdakwa, Terdakwa lalu mandi dan setelah selesai mandi, Terdakwa mulai merakit alat untuk menghisap shabu (bong) yang

Halaman 8 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme



terbuat dari botol minuman Aqua sedang dimana tutupan botol Aqua tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana 1 (satu) pipet plastik dipakai untuk menghisap shabu dan 1 (satu) pipet plastik lainnya disambungkan dengan kaca kemudian alat untuk membakar shabu Terdakwa menggunakan pemantik gas yang telah dimodifikasi yang ujung buangan api menggunakan kertas rokok Marlboro yang digulung dan setelah selesai Terdakwa merakit bong tersebut Terdakwa lalu meletakan shabu tersebut di dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan pemantik gas, sehingga mengeluarkan asap dan asap dari hasil pembakaran tersebut tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan bong.

- Bahwa pada saat Terdakwa sementara mengkonsumsi shabu, Terdakwa membangunkan **YULIANUS MOA** yang sementara tertidur di dalam kamar kos tersebut untuk mengkonsumsi shabu, namun sempat ditolak oleh **YULIANUS MOA**, namun Terdakwa mengatakan "Kau coba saja, ini barang bagus", sehingga **YULIANUS MOA** pun ikut mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa dimana pada saat itu **YULIANUS MOA** menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu ia pun tertidur.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa membangunkan **YULIANUS MOA** yang sementara tertidur dengan kata-kata ""Kau bangun dulu, saya punya kepala sakit, kita dua pergi ambil barang yang tadi itu di teman", sehingga **YULIANUS MOA** pun bangun dari tidurnya lalu pergi bersama Terdakwa menuju ke tempat kosnya **LISA** di lorong gang masuk di depan gudang Wings, Kelurahan Waidoko, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5569 BM yang dikendarai oleh **YULIANUS MOA** dan setibanya di tempat kosnya **LISA**, Terdakwa menyuruh **YULIANUS MOA** untuk menunggu di luar kosnya **LISA** lalu Terdakwa masuk ke dalam kosnya **LISA** dan menemui **LISA**, kemudian **LISA** menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa



menyimpan shabu tersebut di dalam saku kiri depan celananya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar **LISA** lalu mengajak **YULIANUS MOA** untuk pulang kembali ke kosnya Terdakwa. dan dalam perjalanan pulang tersebut, Terdakwa dan **YULIANUS MOA** ditangkap oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Sikka didepan Distro ARTFUN kemudian Terdakwa dan **YULIANUS MOA** diamankan dan diinterogasi di Kantor Polres Sikka kemudian Terdakwa diambil sampel urinnya lalu dikirim ke ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan nomor barang bukti 5808/2019/NF untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5807/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metemfetamina

Kesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : **5807/2019/NF** berupa kristal bening, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 977/NNF/2019, tanggal 13 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa **HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si.** serta diketahui dan ditandatangani oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2019, Terdakwa menjalani Assesment Rehabilitasi di RSUD. T.C. Hillers Maumere dengan hasil sebagai berikut :
- 1. Klien menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan pola penggunaan situasional dengan membutuhkan intervensi singkat;
- 2. Klien perlu pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan secepatnya terhadap status medisnya; Sesuai hasil Asesment Rehabilitasi Nomor : RSUD/963/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan



ditandatangani oleh petugas Asesment Medis pada RSUD T.C. Hillers Maumere atas nama **dr. LINCE HOLSEN** dan **M. MARGARETHA BOGAR, S.Kep.Ns.M.Kep.**, dan diketahui oleh **dr. CLARA YOSEFINA FRANCIS, MPH**, selaku Direktur RSUD dr. TC. Hillers Maumere.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **PAULINUS CHALINDRA MOSA, S.Sos. alias HENDRO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena peristiwa hukum tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu, hal mana yang melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa **CHACHA RESKYANI** alias **CHACHA**;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi dan Saksi **IRVAN ALABHSI** alias **SOTER** bersama 2 (dua) orang Anggota lain yang tergabung dalam 1 (satu) tim yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** alias **TOMPO**;
 - Bahwa yang Saksi temukan pada lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah pada saku celana bagian depan Terdakwa ada terdapat 1 (satu) paket yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening,



sedangkan pada Saksi **YULIANUS MOA** alias **TOMPO** tidak diemukan apa-apa padanya, Saksi hanya mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda Beat” yang dikendarai Saksi **YULIANUS MOA** yang digunakan untuk membonceng Terdakwa;

- Bahwa penggeledahan tersebut kami lakukan secara bersama-sama terhadap keduanya;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti yang diduga shabu tersebut Saksi langsung menanyakan siapa pemilik dari paket yang diduga shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinyalah yang merupakan pemilik dari paket yang diduga shabu tersebut dan sebelum ditangkap Terdakwa juga menjelaskan bahwa dirinya juga sebelumnya masih menggunakan shabu di Kosnya di Lorong Binter;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan asal usul dari paket yang diduga shabu tersebut, hal mana Terdakwa menerangkan bahwa paket yang diduga shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama **LISA**;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan tim sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Sikka, dalam perjalanan dari Wailiti menuju Maumere, saat kami sampai di pertigaan menuju Wuring, tepatnya depan “Distro Artfun”, kami melihat Terdakwa sedang dibonceng Saksi **YULIANUS MOA** dengan mengendarai sepeda motor merk “Honda Beat”, yang mana gerik gerik keduanya membuat kami curiga, sehingga kami pun memberhentikan keduanya dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti paket yang diduga shabu tersebut dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat ketika Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA**, yaitu Saksi **ANDI RUSDY R** yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA**, kami kemudian mengamankan keduanya berikut barang bukti dan selanjutnya bergerak menuju tempat kos-kosan milik Terdakwa **CHACHA RESKYANI** yang terletak di Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, setelah sampai di kos-kosan tersebut, kami kemudian menggeledah kamar kos milik Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya, yakni alat sedot (pipet) yang diduga digunakan untuk menghisap shabu, kertas rokok, 1 (satu) botol "Aqua" berisi air mineral yang diduga dijadikan bong dan tutup botol minuman "Aqua" yang sudah dilubangi dan ditaruh dalam bungkus rokok "Marlboro merah" dan pemantik gas, Saksi dan Tim juga kemudian menanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa seluruh barang bukti yang diketemukan adalah miliknya;
- Bahwa ada orang lain yang melihat ketika Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap kamar kos milik Terdakwa, yaitu pemilik kos atas nama Saksi **LORENS**;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penimbangan atas shabu tersebut menggunakan alat timbangan pada Kantor Pegadaian Maumere dan diketahui berat dari barang bukti shabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA** karena berdasarkan pengembangan kasus dan bukan karena mereka sudah dijadikan target operasi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika barang bukti yang ditemukan pada saku celana Terdakwa adalah paket shabu berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri ketika dirinya digeledah dan darinya ditemukan paket yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA**, dimana hasilnya adalah keduanya dinyatakan positif menggunakan shabu;

Halaman 13 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Tim kemudian pergi ke kos milik **LISA** dan ketika sampai di kos tersebut, oleh pemilik kos diterangkan bahwa **LISA** sekitar pukul 06.00 Wita tadi sudah keluar dari kos miliknya, kami kemudian menggeledah kamar kos tersebut dan tidak menemukan barang apa-apa lagi di kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IRVAN ALABHSI** alias **SOTER**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena peristiwa hukum tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu, hal mana yang melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa **CHACHA RESKYANI** alias **CHACHA**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi dan Saksi **HENDRO** bersama 2 (dua) orang Anggota lain yang tergabung dalam 1 (satu) tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** alias **TOMPO**;
- Bahwa yang Saksi temukan pada lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah pada saku celana bagian depan Terdakwa ada terdapat 1 (satu) paket yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, sedangkan pada Saksi **YULIANUS MOA** alias **TOMPO** tidak diemukan apa-apa padanya, Saksi hanya mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" yang dikendarai Saksi **YULIANUS MOA** yang digunakan untuk membonceng Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut kami lakukan secara bersama-sama terhadap keduanya;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti yang diduga shabu tersebut Saksi langsung menanyakan siapa pemilik dari paket yang diduga shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinyalah yang merupakan pemilik dari paket yang diduga shabu tersebut dan sebelum ditangkap Terdakwa juga menjelaskan bahwa dirinya juga sebelumnya masih menggunakan shabu di Kosnya di Lorong Binter;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan asal usul dari paket yang diduga shabu tersebut, hal mana Terdakwa menerangkan bahwa paket yang diduga shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama **LISA**;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan tim sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Sikka, dalam perjalanan dari Wailiti menuju Maumere, saat kami sampai di pertigaan menuju Wuring, tepatnya depan “Distro Artfun”, kami melihat Terdakwa sedang dibonceng Saksi **YULIANUS MOA** dengan mengendarai sepeda motor merk “Honda Beat”, yang mana gerik gerik keduanya membuat kami curiga, sehingga kami pun memberhentikan keduanya dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti paket yang diduga shabu tersebut dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat ketika Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA**, yaitu Saksi **ANDI RUSDY R** yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA**, kami kemudian mengamankan keduanya berikut barang bukti dan selanjutnya bergerak menuju tempat kos-kosan milik Terdakwa **CHACHA RESKYANI** yang terletak di Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, setelah sampai di kos-kosan tersebut, kami kemudian menggeledah kamar

Halaman 15 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos milik Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya, yakni alat sedot (pipet) yang diduga digunakan untuk menghisap shabu, kertas rokok, 1 (satu) botol "Aqua" berisi air mineral yang diduga dijadikan bong dan tutup botol minuman "Aqua" yang sudah dilubangi dan ditaruh dalam bungkus rokok "Marlboro merah" dan pemantik gas, Saksi dan Tim juga kemudian menanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa seluruh barang bukti yang diketemukan adalah miliknya;

- Bahwa ada orang lain yang melihat ketika Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Terdakwa, yaitu pemilik kos atas nama Saksi **LORENS**;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penimbangan atas shabu tersebut menggunakan alat timbangan pada Kantor Pegadaian Maumere dan diketahui berat dari barang bukti shabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA** karena berdasarkan pengembangan kasus dan bukan karena mereka sudah dijadikan target operasi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika barang bukti yang ditemukan pada saku celana Terdakwa adalah paket shabu berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri ketika dirinya digeledah dan darinya ditemukan paket yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA**, dimana hasilnya adalah keduanya dinyatakan positif menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Tim kemudian pergi ke kos milik **LISA** dan ketika sampai di kos tersebut, oleh pemilik kos diterangkan bahwa **LISA** sekitar pukul 06.00 Wita tadi sudah keluar dari kos miliknya, kami kemudian menggeledah kamar kos tersebut dan tidak menemukan barang apa-apa lagi di kamar kos tersebut;



- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDY RUSDI R. alias ANDY**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dapat mengetahui dan menjadi Saksi tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi hadir sebagai Saksi yang melihat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada mulanya pada tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi mendengar suara keributan di depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan ketika itu datang Anggota Kepolisian Resor Sikka Unit Narkoba dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA** yang terjadi di depan distro “**ARTFUN**” di Waidoko, selanjutnya Saksi menanyakan terkait permasalahan apa yang terjadi, lalu Saksi **PAULINUS CHALINDRA MOSA, S.Sos.**, dan Saksi **IRVAN ALABHSI** mengatakan terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menyimak dan menyaksikan seluruh tindakan penggeledahan tersebut, hal mana saat itu yang melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi **PAULINUS CHALINDRA MOSA, S.Sos.** dan Saksi **IRVAN ALABHSI**;
- Bahwa Saksi melihat bahwa yang mengeluarkan barang bukti paket yang diduga shabu dari saku celana adalah Terdakwa sendiri, yang mana barang bukti tersebut dikeluarkan dari saku celana bagian depan;
- Bahwa pada Saksi **YULIANUS MOA** tidak diketemukan barang bukti paket yang diduga shabu, hanya pada Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang Anggota Polisi, termasuk Saksi **PAULINUS CHALINDRA MOSA, S.Sos.** dan Saksi **IRVAN ALABHSI**;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi **PAULINUS CHALINDRA MOSA, S.Sos.** dan Saksi **IRVAN ALABHSI** ada menunjukan Surat Perintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika selesai melakukan pengeledahan, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA** dibawa oleh tim Kepolisian tersebut, namun Saksi tidak tahu mereka dibawa kemana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **YOHANES BERCHMANS MOMI alias LORENS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **CHACHA RESKYANI**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan siapa Saksi **YULIANUS MOA**, Saksi hanya sering melihatnya datang berkunjung di kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos-kosan milik Saksi sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, saat Saksi sedang tidur, tiba-tiba ada orang dengan berpakaian preman menggedor pintu rumah Saksi dan mengatakan ingin meminta Saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhdap kamar kos Saksi, tepatnya di kamar kos yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar kos milik Terdakwa tersebut, orang dengan berpakaian preman tadi kemudian menunjukan Surat Perintah, yang mana saat itu Saksi ada bersama dengan istri Saksi, Anggota Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi **YULIANUS MOA**, kemudian dalam pengeledahan tersebut, ditemukan barang-barang berserakan di lantai kamar kos tersebut dan anggota Kepolisian tersebut kemudian menanyakan siapa pemilik dari barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi memiliki usaha kos-kosan sudah sejak tahun 2016;

Halaman 18 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi **YULIANUS MOA** sering datang saja ke kamar kos milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka di kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **YULIANUS MOA alias TOMPO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena peristiwa hukum tindak pidana pemakaian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa **CHACHA RESKYANI**;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi shabu tersebut pada tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisapnya, masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awal mulanya saat Saksi sedang tidur, Saksi kemudian dibangunkan oleh Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi untuk secara bersama-sama menghisap shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa yang Saksi rasakan ketika menghisap shabu tersebut adalah Saksi merasakan tenang dan Saksi langsung tertidur setelah itu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit-merakit barang tersebut sehingga dapat digunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa merakit barang tersebut dalam kurun waktu sekitar 10 (sepuluh) menit saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1,5 (satu setengah) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki anak sejumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat Saksi sedang menghisap shabu bersama-sama dengan Terdakwa, isteri dan anak Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- ✓ 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu;
- ✓ 2 (dua) buah alat sedot (pipet) plastik bening yang diduga untuk menghisap shabu;
- ✓ 1 (satu) buah pipet berwarna putih bengkok yang sudah dipotong yang diduga sebagai alat sekop;
- ✓ 1 (satu) buah kepingan kaca yang diduga untuk mengisi shabu;
- ✓ 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah digulung yang diduga dijadikan sumbu untuk membakar shabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol minuman Aqua berisi air setengah botol diduga sebagai bong;
- ✓ 3 (tiga) buah tutup Aqua yang diisi dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- ✓ 1 (satu) buah pemanik gas berwarna merah yang diduga untuk membakar shabu;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe J5.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 358/12211.00/2019, tanggal 12 September 2019, yang ditandatangani oleh **ANWAR, S.Sos., MM.**, selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Maumere, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (dengan ampul plastik);
 - Berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (tanpa ampul plastik);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 977/NNF/2019, tanggal 13 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa **HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si.** serta diketahui dan ditandatangani oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
3. Hasil Asesment Rehabilitasi nomor : RSUD/963/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Asesment Medis pada RSUD T.C. Hillers Maumere atas nama **dr. LINCE HOLSEN** dan **M. MARGARETHA BOGAR, S.Kep.Ns.M.Kep.**, dan diketahui oleh **dr. CLARA YOSEFINA FRANCIS, MPH**, selaku Direktur RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan kesimpulan :
 - Klien menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan pola penggunaan situasional dengan membutuhkan intervensi singkat;
 - Klien perlu pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan secepatnya terhadap status medisnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA**;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisapnya, hal mana Terdakwa dan Saksi **YULIANUS MOA** menghisap narkoba jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** mengkonsumsi shabu tersebut karena kami sama-sama menginginkannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi **YULIANUS MOA** untuk secara bersama-sama menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sebelumnya Saksi **YULIANUS MOA** juga pernah menghisap atau memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa efek ketika Terdakwa menghisap shabu tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari teman Terdakwa yang bernama **LISA**;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari **LISA** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar shabu tersebut dan Terdakwa masih berhutang kepada **LISA** terkait pembelian shabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya berapa gram berat shabu yang dibelinya tersebut, namun dengan harga tersebut Terdakwa dapat menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara meminta Saksi **YULIANUS MOA** untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kos **LISA**, yang mana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** mengambil di tempat kos **LISA**, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sudah sama-sama menghisap shabu di kos Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi **YULIANUS MOA** sedang baring-barang di dalam kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk pergi mengambil lagi shabu di tempat kos **LISA** yang mana sebelum mengajaknya, Terdakwa sudah menghubungi **LISA** melalui handphone dengan mengatakan kepada **LISA** bahwa Terdakwa sedang sakit kepala dan kemudian **LISA** menawarkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sekitar pukul 22.00 Wita pergi ke tempat kos **LISA** dengan mengendarai motor Honda Beat milik Saksi **YULIANUS MOA**;
- Bahwa Saksi **YULIANUS MOA** tahu dimana tempat kos **LISA**, namun Terdakwa sendiri yang menunjukan jalan ke tempat kos **LISA**;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa kemudian masuk ke dalam tempat kos **LISA** dan mengambil shabu tersebut, sedangkan Saksi **YULIANUS MOA** menunggu di luar, ketika sudah mendapatkan shabu tersebut dari **LISA**, kemudian Terdakwa menaruhnya dalam saku celana Terdakwa dan bersama Saksi **YULIANUS MOA** pulang ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk memakainya lagi pada malam itu, namun belum sempat memakainya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal **LISA** sudah sejak tahun 2009, ketika masih kerja di “Gading Beach”;
- Bahwa **LISA** tidak pernah bekerja di “Gading Beach”;
- Bahwa selain apa yang telah saya terangkan tentang **LISA** tadi, hal lainnya yang Terdakwa ketahui terkait **LISA** adalah **LISA** berasal dari daerah Makasar dan mempunyai suami orang Maumere dan tinggal di kos-kosan di daerah Waidoko;
- Bahwa jeda waktu antara pembelian pertama dengan pembelian kedua adalah sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa ketika Terdakwa merakit alat hisap shabu, hal tersebut diketahui oleh Saksi **YULIANUS MOA**;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu karena memang menginginkan untuk memakainya, bukan karena ketergantungan;

Halaman 23 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji agar dikemudian hari tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi serta dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA alias TOMPO** pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, dimana cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisapnya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap pada waktu itu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRO dan Saksi SOTER bersama dengan Tim Anggota Polisi lainnya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan Distro ARTFUN Waidoko, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka,
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** mengkonsumsi shabu tersebut, karena sama-sama menginginkannya dan Terdakwa yang mengajak Saksi **YULIANUS MOA** untuk secara bersama-sama menghisap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar efek ketika Terdakwa menghisap shabu tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari teman Terdakwa yang bernama **LISA**, dengan cara membeli dari **LISA** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar shabu tersebut dan Terdakwa masih berhutang kepada **LISA** terkait pembelian shabu pada saat itu;

Halaman 24 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pastinya berapa gram berat shabu yang dibelinya tersebut, namun dengan harga tersebut Terdakwa dapat menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara meminta Saksi **YULIANUS MOA** untuk mengantar Terdakwa ke tempat kos **LISA**, yang mana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** mengambil di tempat kos **LISA**, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sudah sama-sama menghisap shabu di kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa benar mulanya Saksi **YULIANUS MOA** sedang baring-bering di dalam kamar kos milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk pergi mengambil lagi shabu di tempat kos **LISA** yang mana sebelum mengajaknya, Terdakwa sudah menghubungi **LISA** melalui handphone dengan mengatakan kepada **LISA** bahwa Terdakwa sedang sakit kepala dan kemudian **LISA** menawarkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sekitar pukul 22.00 Wita pergi ke tempat kos **LISA** dengan mengendarai motor Honda Beat milik Saksi **YULIANUS MOA**;
- Bahwa benar setelah sampai, Terdakwa kemudian masuk ke dalam tempat kos **LISA** dan mengambil shabu tersebut, sedangkan Saksi **YULIANUS MOA** menunggu di luar, ketika sudah mendapatkan shabu tersebut dari **LISA**, kemudian Terdakwa menaruhnya dalam saku celana Terdakwa dan bersama Saksi **YULIANUS MOA** pulang ke kos Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi kembali shabu tersebut pada malam itu, namun belum sempat memakainya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengkonsumsi shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 358/12211.00/2019, tanggal 12 September 2019, yang ditandatangani oleh **ANWAR, S.Sos., MM.**, selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang

Halaman 25 dari 35 halaman – Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, telah diperoleh berat shabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (dengan ampul plastik);
- Berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (tanpa ampul platik);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 977/NNF/2019, tanggal 13 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa **HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si.** serta diketahui dan ditandatangani oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesment Rehabilitasi nomor : RSUD/963/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Asesment Medis pada RSUD T.C. Hillers Maumere atas nama **dr. LINCE HOLSEN** dan **M. MARGARETHA BOGAR, S.Kep.Ns.M.Kep**, dan diketahui oleh **dr. CLARA YOSEFINA FRANCIS, MPH**, selaku Direktur RSUD dr. TC. Hillers Maumere, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Klien menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan pola penggunaan situasional dengan membutuhkan intervensi singkat;
 - Klien perlu pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan secepatnya terhadap status medisnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti



memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

PERTAMA : melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Penyalahguna;
- b. Narkotika Golongan I;
- c. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. “Setiap penyalahguna“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **CHACHA RESKYANI alias CHACHA** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA alias TOMPO** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, dimana cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisapnya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap pada waktu itu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh shabu dari teman Terdakwa yang bernama **LISA** (Daftar Pencarian Orang), dengan cara membeli dari **LISA** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu pastinya berapa gram berat shabu yang dibelinya tersebut, hanya saja shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga tersebut, Terdakwa dapat menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisap, hal mana Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara meminta Saksi **YULIANUS MOA** untuk mengantar Terdakwa ke tempat kos **LISA**, yang mana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** mengambil di tempat kos **LISA**, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sudah sama-sama menghisap shabu di kamar kos milik Terdakwa, setelah sampai di kos milik **LISA**, Terdakwa kemudian masuk ke dalam tempat kos **LISA** dan mengambil shabu tersebut, sedangkan Saksi **YULIANUS MOA** menunggu di luar, ketika sudah mendapatkan shabu tersebut dari **LISA**, kemudian Terdakwa menaruhnya dalam saku celana Terdakwa dan bersama Saksi **YULIANUS MOA** pulang ke kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi kembali shabu tersebut pada malam itu, akan tetapi belum sempat dikonsumsi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA** sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

b. “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan terhadap perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, demikian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 977/NNF/2019, tanggal 13 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa **HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si.** serta diketahui dan ditandatangani oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asesment Rehabilitasi, demikian berdasarkan Hasil Asesment Rehabilitasi nomor : RSUD/963/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Asesment Medis pada RSUD T.C. Hillers Maumere atas nama **dr.LINCE HOLSEN** dan **M. MARGARETHA BOGAR, S.Kep.Ns.M.Kep**, dan diketahui oleh **dr. CLARA YOSEFINA FRANCIS, MPH**, selaku Direktur RSUD dr.TC. Hillers Maumere, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Klien menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan pola penggunaan situasional dengan membutuhkan intervensi singkat;
- Klien perlu pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan secepatnya terhadap status medisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika bahwasanya Shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;



c. *"Bagi diri sendiri";*

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA alias TOMPO** pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, pada waktu itu Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari **LISA** (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YULIANUS MOA alias TOMPO** mengonsumsi shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"bagi diri sendiri"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Keempat telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, hal mana barang bukti tersebut, yaitu :

- ✓ 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu;
- ✓ 2 (dua) buah alat sedot (pipet) plastik bening yang diduga untuk menghisap shabu;
- ✓ 1 (satu) buah pipet berwarna putih bengkok yang sudah dipotong yang diduga sebagai alat sekop;
- ✓ 1 (satu) buah kepingan kaca yang diduga untuk mengisi shabu;
- ✓ 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah digulung yang diduga dijadikan sumbu untuk membakar shabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol minuman Aqua berisi air setengah botol diduga sebagai bong;
- ✓ 3 (tiga) buah tutup Aqua yang diisi dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- ✓ 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah yang diduga untuk membakar shabu;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe J5.

maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHACHA RESKYANI alias CHACHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - a. (satu) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu;
 - b. 2 (dua) buah alat sedot (pipet) plastik bening yang diduga untuk menghisap shabu;
 - c. 1 (satu) buah pipet berwarna putih bengkok yang sudah dipotong yang diduga sebagai alat sekop;
 - d. 1 (satu) buah kepingan kaca yang diduga untuk mengisi shabu;
 - e. 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah digulung yang diduga dijadikan sumbu untuk membakar shabu;
 - f. 1 (satu) buah botol minuman Aqua berisi air setengah botol diduga sebagai bong;
 - g. 3 (tiga) buah tutup Aqua yang diisi dalam bungkus rokok Marlboro merah;
 - h. 1 (satu) buah pemanik gas berwarna merah yang diduga untuk membakar shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe J5.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.